ABSTRAK PERATURAN

TRANSFER KE DAERAH - DANA DESA - PEDOMAN

PERMENKEU RI NOMOR 61/PMK.07/2019 TANGGAL 13 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 530)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI

- ABSTRAK: Bahwa sebagai wujud payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang kementerian / lembaga menjadi pedoman nonkementerian bagi teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126 TLN No.4438), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 55 Tahun 2005 (LN tahun 2005 No.137, TLN No.4575), PP 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.168, TLN 5558).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
 Transfer ke Daerah dan Dana Desa/TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Desa.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian/lembaga nonkementerian teknis melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Mei 2019.